



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 119 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENATAAN ARSIP IN AKTIF
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DAN PERUSAHAAN DAERAH
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan penemuan kembali arsip in aktif pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin secara cepat, tepat dan mudah serta pentingnya nilai guna arsip sebagai sumber informasi apabila sewaktu-waktu diperlukan, maka perlu membentuk Tim dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk penataan arsip in aktif secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penataan Arsip In Aktif diLingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negerara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaga Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penataan Arsip In Aktif Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Perusahaan daerah Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun jadwal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Penataan Arsip in aktif di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Perusahaan Daerah;
 - b. melaksanakan penataan arsip in aktif dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Perusahaan Daerah yaitu dengan cara yakni pemilahan arsip, pendeskripsian, pengelompokan dan penomoran arsip, penyimpanan arsip kedalam boks dan pelabelan nomor boks arsip; dan
 - c. membuat daftar arsip dengan entry data arsip yang telah ditata pada Satuan Kerja perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Perusahaan Daerah.
 - d. dalam kegiatan penataan tersebut kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Banjarmasin hanya merupakan pendampingan dan untuk selanjutnya di selesaikan oleh SKPD yang berkangkutan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Sub. kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan akses arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin Pada kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNS/Tenaga Pelayanan Kearsipan.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penataan Arsip In Aktif Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ini mulai berlaku pada Januari sampai dengan Desember Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 119 TAHUN 2022
 TENTANG TIM PENATAAN ARSIP IN AKTIF
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN DAN PERUSAHAAN DAERAH
 TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN ARSIP IN AKTIF
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DAN PERUSAHAAN DAERAH
 TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
1.	Wali kota Banjarmasin	Pengarah I	Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan dealam penataan arsip	-
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan penataan arsip	-
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan pena taan arsip	-
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Ketua	Memantau dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penataan arsip.	-
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Koordinator	Menmgkoordinir dan memberikan arahan serta petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan penataan arsip	-
5.	Kepala SKPD/Kelurahan terkait arsip yang ditata (9 SKPD)	Anggota	Memberikan bahan data saran dan masukan pelaksanaan kegiatan	9 (Sembilan) Orang
6.	Pimpinan Perusahaan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan bahan data saran dan masukan pelaksanaan kegiatan	1 (Satu) Orang
7.	Arsiparis/Pranata Reproduksi Arsip	Anggota	Memberikan saran dan arahan dalam Melaksanakan pemilahan, pendeskripsian, pengelompokan, penomoran dan penyimpanan arsip kedalam boks sampai keaplikasi pecarian arsip	4 (Empat) Orang
8.	Tenaga Pelayanan Kearsipan/ Pengelola Kearsipan	Anggota	Melaksanakan pemilahan, pendeskripsian, pengelompokan, penomoran dan penyimpanan arsip kedalam boks	8 (delapan) Orang SPPD Dalam Kota

WALI KOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA